



BUPATI SERANG

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR : 05 TAHUN 2005

TENTANG

PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PENEGERIAN, PENDIRIAN, PERUBAHAN NAMA, PENGGABUNGAN DAN AKREDITASI SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : bahwa Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama dan Penggabungan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Serang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan dan Akreditasi Sekolah sudah tidak sesuai lagi dengan jumlah, nama dan lokasi sekolah, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ;
 8. Peraturan Pemerintah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 500).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PENEGERIAN, PENDIRIAN, PERUBAHAN NAMA, PENGGABUNGAN DAN AKREDITASI SEKOLAH.**

Pasal 1

Ketentuan Lampiran I, II, III dan IV Keputusan Bupati Serang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan dan Akreditasi Sekolah disempurnakan, secara rinci tertuang dalam Lampiran I A, II A, III A, dan IV A, V A Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
Pada tanggal 18 April 2005

BUPATI SERANG



BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 19 April 2005

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERANG



AMAN SUKARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN ..2005. NOMOR5.....

LAMPIRAN III A : PERATURAN BUPATI SERANG

Nomor : 05 TAHUN 2005
 Tanggal : 18 April 2005
 Tentang : Penyempurnaan Lampiran Keputusan Bupati Serang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan dan Akreditasi Sekolah

**PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
 DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG**

NO.	NAMA KECAMATAN	NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KET
1.	SERANG	1.	SMPN. 1 Serang	Jl. KH. Abdul Fatah Hasan Blok D No. 8 Serang	
		2.	SMPN. 2 Serang	Jl. RSU No. 5 Serang	
		3.	SMPN. 3 Serang	Jl. Ki Sahal No. 3 Serang	
		4.	SMPN. 4 Serang	Jl. Juhdi No. 20 Serang	
		5.	SMPN. 5 Serang	Jl. Kagungan No. 7 Serang	
		6.	SMPN. 6 Serang	Jl. Kagungan No. 7 Serang	
		7.	SMPN. 7 Serang	Jl. Yusuf Martadilaga No. 11 Serang	
		8.	SMPN. 8 Serang	Jl. Kesowan Kaligandu Serang	
2.	CIPOCOK JAYA	9.	SMPN. 1 Cipocok Jaya	Jl. Pancangan Baru No. 38 Cipocok Jaya	
		10.	SMPN. 2 Cipocok Jaya	Jl. Raya Pandeglang Km. 5 Nancang Cipocok Jaya	
		11.	SMPN. 3 Cipocok Jaya	Jl. Ki Ajurum Cipocok Jaya Cipocok Jaya	
3.	TAKTAKAN	12.	SMPN. 1 Taktakan	Jl. Raya Taktakan Km 2	
		13.	SMPN. 2 Taktakan	Jl. Raya Empat Lima Taktakan	
4.	WARINGIN KURUNG	14.	SMPN. 1 Waringin Kurung	Jl. Sindang Asih No. 125 Waringin Kurung	
		15.	SMPN 2 Waringin Kurung	Jl. Sasahan Km. 5 Waringin Kurung	
5.	KRAMATWATU	16.	SMPN. 1 Kramatwatu	Jl. Raya Cilegon Km. 8 Kramatwatu	
		17.	SMPN. 2 Kramatwatu	Jl. Tonjong Kec. Kramatwatu	
		18.	SMPN 3 Kramatwatu	Jl. Raya Waringin Kurung	
6.	KASEMEN	19.	SMPN. 1 Kasemen	Jl. Warung Jaud Kasemen	
		20.	SMPN. 2 Kasemen	Jl. Masjid Priyayi Kec. Kasemen	
7.	CIRUAS	21.	SMPN. 1 Ciruas	Jl. Raya Ciruas Serang Km. 7 Ciruas	
		22.	SMPN. 2 Ciruas	Jl. Ciptayasa Km. 5 Ciruas	
		23.	SMPN 3 Ciruas		

NO.	NAMA KECAMATAN	NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KET
23.	CIOMAS	51.	SMPN 1 Ciomas	Jl. Raya Pasar Ciomas	
24.	PABUARAN	52.	SMPN 1 Pabuaran	Jl. Raya Batukuwung Pabuaran	
25.	GUNUNG SARI	53.	SMPN 1 Gunung Sari	Jl. Raya Gunung Sari Taktakan	
26.	PADARINCANG	54.	SMPN. 1 Padarincang	Jl. Palka Km. 28 Citasuk Padarincang	
		55.	SMPN. 2 Padarincang	Jl. Palka Km. 26 Cisaat Padarincang	
27.	BAROS	56.	SMPN. 1 Baros	Jl. Raya Pandeglang Km. 14 Baros	
		57.	SMPN. 2 Baros	Jl. Desa Sindangmandi Kec. Baros	
28.	KIBIN	58.	SMPN. 1 Kibin	Jl. Raya Serang-Jakarta Km. 19 Kibin	
29.	JAWILAN	59.	SMPN. 1 Jawilan	Jl. Raya Cikande R. Bitung Km. 10	
		60.	SMPN 2 Jawilan	Kec. Jawilan	
30.	TANARA	61.	SMPN. 1 Tanara	Jl. Syeh Nawawi Kec. Tanara	
31.	TUNJUNG TEJA	62.	SMPN. 1 Tunjung Teja	Jl. Warung Gunung Km. 3 Tunjung Teja	
32.	KOPO	63.	SMPN. 1 Kopo	Jl. Desa Garut Km.1 Kec. Kopo	
33.	BINUANG	64.	SMPN. 1 Binuang	Jl. Lanud Gorda Km. 5 Careng	

